

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan peraturan khususnya dalam media sosial telah dibuktikan dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa ada batasan batasan yang telah diciptakan agar supaya masyarakat aman dan nyaman dalam menggunakan sosial media. Penerapan hukum terkait tindak pidana penistaan agama dimedia sosial diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada pelaksanaan pembuktian terhadap tingkat persidangan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terdakwa pada putusan ini dinyatakan bersalah dan Pasal yang terbukti dari tiga dakwaan alternatif yang dipilih adalah Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 a ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi.
2. Pada pertimbangan yang dilakukan oleh hakim terhadap tindak pidana penistaan agama yang dilakukan di media sosial unsur barang siapa, unsur dengan sengaja dan tanpa hak, unsur menyebarkan berita dan

unsur ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sudah terpenuhi, akan tetapi sanksi pidana dan sanksi denda yang telah diputus oleh pengadilan negeri jakarta selatan dirasa belum maksimal, sebab permasalahan ini menyangkut dengan pemalsuan identitas, penggunaan identitas seseorang untuk dibenci oleh masyarakat beragama dan menodai kesucian agama dimana dampaknya dapat memecah keributan antar umat beragama.

B. Saran

1. Kurangnya sosialisasi menggunakan sosial media yang baik dari pemerintah serta pengawasan yang minim dari lembaga kepolisian sehingga banyak oknum-oknum yang pada akhirnya berusaha untuk memecah belah masyarakat kita, maka dari itu penulis sedikit berharap kepada lembaga kepolisian khususnya dibidang kejahatan siber agar dapat meningkatkan pengawasan.
2. Penulis juga berharap majelis hakim dalam menjatuhkan putusan harus lebih mempertimbangkan semua faktor, mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ada dan selalu menegakan keadilan, karena agar dapat memberikan efek jera terhadap pelaku dan calon pelaku agar tidak terjadi hal yang serupa.